



P U T U S A N
Nomor 82/PDT/2024/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik pada sistim informasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Yuyun nuraini**, bertempat tinggal di Dusun VII, Sribhawono, RT.023 RW.012, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, **Sebagai PEMBANDING I Semula Penggugat I**
2. **Erni ardiyanti**, bertempat tinggal di Dusun X, RT.039, RW.019, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, **Sebagai PEMBANDING II semula Penggugat II**
3. **Sugiarti**, bertempat tinggal di Dusun II, RT.06, RW.03, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, **Sebagai PEMBANDING III semula Penggugat III**
4. **Evi**, bertempat tinggal di Dusun X, RT.027, RW.013, di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung **Sebagai PEMBANDING IV Semula sebagai Penggugat IV;**

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Ardiansyah, S.H., Bajuri, S.H., Misbahul Anam, S.Sy., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Anam Rey & Partners yang beralamat di Jalan Ir Sutami KM 45, Desa Sidorejo, 016/004, Sekampung Udik, Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor

Hal 1 dari 7 halaman

Putusan No. 82/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.K/MA&Partners/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 8 Maret 2024 di bawah register Nomor: 31/SK/2024/PN Sdn, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula **Para Penggugat**;

Lawan

DITHA NOVITA SARI, bertempat tinggal di Dusun I, RT.02, RW.01, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Hendra Saputra, S.H., Abdul Rofi Syakur Alhadi, S.H., Imam Rohmadi, S.H., dan Rico Nandra Pratama, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Rakyat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, No. 393, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 21 Maret 2024 di bawah register Nomor: 46/SK/2024/PN Sdn *juncto* Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 25 April 2024 di bawah register Nomor: 59/SK/2024/PN Sdn, **Sebagai TERBANDING Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana

Hal 2 dari 7 halaman

Putusan No. 82/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sdn, tanggal 4 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sukadana diucapkan pada tanggal 4 Juli 2024, **Misbahul Anam, S.Sy., M.H., Bajuri, S.H., dan Ardiansyah, S.H.**, Dkk selaku Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sdn. tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang bahwa pemberitahuan permohonan banding telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 27 Juli 2024;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 30 Juli 2024, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan yang cukup untuk memeriksa berkas perkara (*inaze*);

Hal 3 dari 7 halaman

Putusan No. 82/PDT/2024/PT TJK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding 1, 2, 3, dan 4 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan dana simpanan kepada Pembanding/Penggugat 1 sejumlah Rp. 10.195.000,00 (*sepuluh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan dana simpanan kepada Pembanding/Penggugat 2 sejumlah Rp. Rp. 8.300.000 (*delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan dana simpanan kepada Pembanding/Penggugat 3 sejumlah Rp. 12.000.000 (*dua belas juta rupiah*) dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan dana simpanan kepada Pembanding/Penggugat 4 sejumlah Rp. 6.455.000

Hal 4 dari 7 halaman

Putusan No. 82/PDT/2024/PT TJK



(enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Pembanding/Penggugat 1, 2, 3, dan 4, setiap hari lalai menjalankan putusan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 04 Juli 2024 Nomor 09/Pdt.G/2024/PN.Sdn yang di mohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana No.9/Pdt.G/2024/PN.Sdn.tanggal 4 Juli 2024, berita acara persidangan, serta surat - surat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Memori Banding dari para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding serta berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No.9/Pdt.G/2024/PN.Sdn tanggal 4 Juli 2024 halaman 26 sampai dengan halaman 35 telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan perkara ini telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan oleh karena pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana No.9/Pdt.G/2024/PN.Sdn. tanggal 4 Juli 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan *Reglement op de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Sdn tanggal 4 Juli 2024;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami **Adi Ismet, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, **John Tony Hutauruk, S.H., M.H.**, dan **Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 82/PDT/2024/PT TJK, tanggal 13 Agustus 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Hal 6 dari 7 halaman

Putusan No. 82/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh **Bambang Hadi, S. S.E.,S.H.,M.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara
elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

John Tony Hutauruk, S.H., M.H.,

Adi Ismet, S.H.

d.t.o

Usman, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Bambang Hadi, S.S.E.,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Meterai	Rp.	10.000,00
3. Biaya Proses	Rp.	130.000,00
Jumlah :	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman

Putusan No. 82/PDT/2024/PT TJK